



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS
DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, perlu mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk mendorong pemerintah daerah agar terwujudnya peningkatan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat, perlu mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah;
- c. bahwa sehubungan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PPU/X/2012 mengenai Rintisan Sekolah Bertahap Internasional dalam rangka penyempurnaan sistem penyaluran dana program sekolah gratis, maka sistem mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011, perlu disempurnakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa agar pengalokasian dana bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan tujuan dan sasaran perlu petunjuk teknis;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang selanjutnya disingkat SD/SDLB/MI Negeri/Swasta adalah SD/SDLB/MI di Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta yang selanjutnya disingkat SMP/SMPLB/MTs Negeri/Swasta adalah SMP/SMPLB/MTs di Kabupaten Musi Rawas Utara.
7. Sekolah Gratis adalah program untuk meringankan beban orang tua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah.
8. Biaya operasional sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai meliputi : honor wali kelas, honor guru piket, honor kepala perpustakaan, honor pembina osis, honor kepala laboratorium, honor wakil kepala sekolah dan honor pengelola dana program sekolah gratis (kepala sekolah dan bendahara).
 - b. belanja barang dan jasa yang meliputi : biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional dan keagamaan dan biaya kegiatan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
9. Tim Manajemen Program Sekolah Gratis adalah pengelola program sekolah gratis yang berkedudukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara

Pasal 2

- (1) Setiap penduduk Kabupaten dalam usia sekolah berhak mendapatkan pelayanan sekolah gratis.
- (2) Sasaran program sekolah gratis adalah setiap siswa mulai jenjang SD/SDLB/MI, dan SMP/SMPLB/MTs, baik negeri maupun swasta.
- (3) Setiap sekolah negeri mulai jenjang SD/SDLB/MI/SMP/SMPLB/MTs wajib melaksanakan program sekolah gratis.

Pasal 3

Setiap SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs baik negeri maupun swasta berhak mendapatkan biaya operasional sekolah dari Pemerintah Kabupaten.

BAB II
PENDANAAN
Bagian Kesatu
Pengalokasian Dana
Pasal 4

Besar dana program sekolah gratis yang diterima satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya sebagai berikut :

- a. SD/MI sebesar Rp. 120.000,00/peserta didik/tahun
- b. SMP/MTs sebesar Rp. 180.000,00/peserta didik/tahun

Bagian Kedua
Penyaluran Dana
Pasal 5

- (1) Dana program sekolah gratis yang bersumber dari (APBD) Kabupaten disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember dengan cara mentransfer langsung ke rekening sekolah/madrasah.
- (2) Jika terdapat perbedaan jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Bank bersangkutan dan Tim Manajemen Kabupaten tahun 2019.
- (3) Jika dalam penyaluran dana terdapat selisih kurang atau selisih lebih dalam penyaluran dana, maka selisih tersebut akan diperhitungkan pada penyaluran dana tahap berikutnya.
- (4) Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah/madrasah lain maka dana triwulan berjalan menjadi hak sekolah/madrasah lama.
- (5) Besarnya dana Sharing Program sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan besaran jumlah siswa di setiap Kabupaten.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana
Pasal 6

- (1) Penggunaan dana program sekolah gratis di sekolah/madrasah harus didasarkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.
- (2) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah disusun berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala sekolah/madrasah dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah/madrasah.

- (3) Jika pada batas tahun anggaran, masih terdapat sisa dana yang bukan merupakan kelebihan penyaluran, maka dana tersebut tetap menjadi hak sekolah.
- (4) Bunga Bank atas dana Program Sekolah Gratis pada rekening sekolah menjadi hak sekolah.
- (5) Jika pada batas tahun anggaran, masih terdapat sisa dana yang diakibatkan karena kelebihan dalam penyaluran, maka dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah paling lambat dua minggu setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana program sekolah gratis digunakan untuk pembiayaan operasional sekolah yang tidak dapat dibiayai oleh Bantuan Operasional Sekolah dan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten secara penuh/wajar.
- (2) Penggunaan dana program sekolah gratis diutamakan untuk :
 - a. pembiayaan tugas tambahan meliputi : honor wali kelas, honor guru piket, honor kepala perpustakaan, honor pembina osis, honor kepala laboratorium, honor wakil kepala sekolah dan insentif kegiatan belajar tambahan.
 - b. pembiayaan pengelolaan dana program sekolah gratis meliputi : uang harian perjalanan dinas (pengambilan dana, konsultasi laporan pertanggungjawaban, penyerahan laporan pertanggungjawaban), honor pengelola dana program sekolah gratis (kepala sekolah dan bendahara).
 - c. pembiayaan untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai (ATK), makan /minum rapat, pajak kendaraan operasional sekolah dan pemeliharaan kendaraan operasional sekolah.
 - d. pembiayaan penyelenggaraan kegiatan hari besar nasional dan keagamaan meliputi : insentif panitia, insentif narasumber, konsumsi dan hadiah.
 - e. biaya kegiatan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan meliputi : uang harian perjalanan dinas dan pembayaran dana yang menyangkut pada kegiatan tersebut.

Bagian Keempat

Hal-hal yang Dilarang dalam Penggunaan Dana Program Sekolah Gratis

Pasal 8

Dana program sekolah gratis dilarang untuk :

- a. melakukan pembayaran yang sudah didanai oleh Bantuan Operasional Sekolah.

- b. dipinjamkan kepada pihak lain.
- c. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
- d. membangun gedung/ruangan baru.
- e. digunakan untuk rehabilitasi berat/ringan gedung sekolah.

BAB III
BESARAN/SATUAN BIAYA KEGIATAN
Pasal 9

(1) Besaran/satuan biaya pegawai ditetapkan sebagai berikut :

- a. honor wali kelas/guru kelas per bulan serendah-rendahnya Rp 30.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 150.000,00
- b. honor guru piket per bulan serendah-rendahnya Rp 30.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 100.000,00
- c. honor kepala perpustakaan per bulan serendah-rendahnya Rp 100.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 250.000,00
- d. honor kepala tata usaha per bulan serendah-rendahnya Rp 100.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 250.000,00
- e. honor pembina osis per bulan serendah-rendahnya Rp 100.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 300.000,00
- f. honor kepala laboratorium per bulan serendah-rendahnya Rp 100.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 250.000,00
- g. honor wakil kepala sekolah per bulan serendah-rendahnya Rp 100.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 500.000,00

Besaran honor disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

(2) Honor pengelola dana program sekolah gratis ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jika besar dana per triwulan dibawah Rp 10.000.000,00 maka:
 - (1) honor penanggung jawab/kepala sekolah per triwulan serendah-rendahnya Rp 300.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 600.000,00
 - (2) honor bendahara dana program sekolah gratis per triwulan serendah-rendahnya Rp 150.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 450.000,00
- b. Jika besar dana per triwulan diatas Rp 10.000.000,00 maka:
 - (1) honor penanggung jawab/kepala sekolah per triwulan serendah-rendahnya Rp 600.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 900.000,00
 - (2) honor bendahara dana program sekolah gratis per triwulan serendah-rendahnya Rp 300.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 600.000,00

Besaran honor disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

- (3) Insentif kegiatan belajar tambahan yang dilakukan diluar kegiatan belajar mengajar ditetapkan per jam pelajaran serendah-rendahnya Rp 2.500,00 dan setinggi-tingginya Rp 7.500,00. Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.
- (4) Perjalanan Dinas kegiatan di luar jam sekolah per orang per hari, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Uang harian maksimum pada kegiatan dalam kecamatan sekolah tersebut berada setinggi-tingginya Rp 48.000,00 untuk Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Uang harian maksimum pada kegiatan antar Kecamatan
 - 1) Kecamatan Muara Rupit dan Kecamatan Karang Dapo setinggi-tingginya Rp. 80.000,00 untuk Pegawai Negeri Sipil dan setinggi-tingginya Rp. 60.000,00 untuk Non Pegawai Negeri Sipil.
 - 2) Kecamatan Karang Jaya dan Kecamatan Rawas Ulu setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 untuk Pegawai Negeri Sipil dan setinggi-tingginya Rp. 80.000,00 untuk Non Pegawai Negeri Sipil.
 - 3) Kecamatan Ulu Rawas, Kecamatan Nibung dan Kecamatan Rawas Ilir setinggi-tingginya Rp. 120.000,00 untuk Pegawai Negeri Sipil dan setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 untuk Non Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Uang harian maksimum pada kegiatan ke Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas setinggi-tingginya Rp. 120.000,00 untuk Pegawai Negeri Sipil dan setinggi-tingginya Rp. 100.000,00 untuk Non Pegawai Negeri Sipil.

Besaran uang harian diberikan dengan mempertimbangkan jarak tempuh lebih dari 5 kilometer dari sekolah/madrasah.

- (5) Makan/minum kegiatan ditetapkan sebagai berikut :
- a. makan/minum per orang serendah-rendahnya Rp 15.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 25.000,00
 - b. kudapan (*snack*) per orang serendah-rendahnya Rp 5.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 15.000,00
- (6) Pemeliharaan kendaraan operasional sekolah ditetapkan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 per triwulan.
- (7) Belanja hadiah perlombaan pada kegiatan hari besar nasional dan keagamaan ditetapkan per jenis perlombaan setinggi-tingginya Rp 300.000,00.
- (8) Insentif kegiatan perayaan hari besar nasional dan keagamaan dihitung per hari maksimal 6 (enam) hari, ditetapkan sebagai berikut:
- a. penanggung jawab serendah-rendahnya Rp 25.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 50.000,00.

- b. ketua serendah-rendahnya Rp 15.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 50.000,00.
- c. wakil ketua serendah-rendahnya Rp 10.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 50.000,00,
- d. sekretaris serendah-rendahnya Rp 5.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 50.000,00.
- e. bendahara serendah-rendahnya Rp5.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 50.000,00.
- f. anggota (maksimal 10 orang) dan disesuaikan dengan kebutuhan serendah-rendahnya Rp 5.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 25.000,00
- g. narasumber (per sesi) serendah-rendahnya Rp 50.000,00 dan setinggi-tingginya Rp 500.000,00.

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia

BAB IV MONITORING DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 10

- (1) Agar program sekolah gratis berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan monitoring secara efektif dan terpadu.
- (2) Monitoring dapat dilaksanakan pada waktu program berjalan yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pemanfaatan dana program sekolah gratis.
- (3) Monitoring pasca kegiatan untuk lebih meyakinkan bahwa dana program sekolah gratis diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Setiap sekolah/madrasah penerima dana program sekolah gratis wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Kabupaten.
- (2) Setiap sekolah penerima program sekolah gratis yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1), akan diberikan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan/tertulis;
 - b. penghentian sementara pemberian biaya operasional sekolah/madrasah selama 1 (satu) triwulan, dan apabila pihak sekolah/madrasah dimaksud masih melanggar

- ketentuan dapat diberikan sanksi tambahan berupa penghentian sementara pemberian bantuan biaya operasional sekolah/madrasah untuk triwulan berikut;
- c. penghentian semua jenis bantuan yang akan diberikan kepada sekolah/madrasah bersumber dari pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara; dan
 - d. penundaan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara


BAB V
PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.


Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal, 4 Januari 2019

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Muara Rupit
pada tanggal, 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ZAINAL ARFIN DAUD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2019 NOMOR